



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Sunarno Alias Nako Bin Supardi;
2. Tempat Lahir : Ngawi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 06 desember 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Wakah Rt. 07, Rw. 03, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / dagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 140/Pid.B/2022/PN. Mgt tanggal 06 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 140/Pid.B/2022/PN. Mgt tanggal 06 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa sunarno alias nako bin supardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone Max Pro Warna Hitam
IMEI 1 :356578090227500, IMEI 2 : 356578090227518;

Dikembalikan kepada saksi ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUNARNO Alias NAKO Bin SUPARDI pada hari Senin tanggal 27 JUNI 2022 sekitar pukul 10.00 WIB dan pada pertengahan Bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni sampai Juli 2022 bertempat di konter "NACOE CELL" di Jl.Jogorogo Ngawi (utara pasar Jogorogo) Ds.Jogorogo Kec.Jogorogo Kab.Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili perkaranya Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal,

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA “*telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB saksi Muhammad Buchory mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9, warna midnight grey, imei 1: 863883052127441, imei 2: 863883052127458 milik saksi Muhmad Qoirul, 1(satu) buah kotak handphone merk Samsung a20s warna merah dengan imei 1 : 359302102307771, imei 2 : 359303102307779 milik saksi Ryan Mustofa, dan 1 (satu) buah handphone merk Asus Zenfone max pro, warna hitam, imei 2 : 35678090227500, imei 2 : 356578090227518 milik saksi Andri Muhammad di dalam pondok pesantren Nurul Huda Ds. Bogem RT 02 RW 01 Kec.Kawedanan Kab.Magetan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 wib saksi Muhammad Buchory datang ke konter handphone “NACOE CELL” di Jl.Jogorogo Ngawi (utara pasar Jogorogo) Ds.Jogorogo Kec.Jogorogo Kab.Ngawi milik Terdakwa kemudian saksi Muhammad Buchory bertemu dengan Terdakwa dengan menawarkan 2 (dua) buah handphone kosong yang pada saat itu Terdakwa menaruh curiga namun Terdakwa tetap membeli handphone tersebut karena harganya masih tergolong murah. Lalu Terdakwa membeli 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9, warna midnight grey, imei 1 : 863883052127441, imei 2 : 863883052127458 dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Asus Zenfone max pro, warna hitam, imei 1 : 35678090227500, imei 2 : 356578090227518 dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada pertengahan bulan Juli Terdakwa datang kembali ke konter milik Terdakwa lalu menawari 1(satu) buah kotak handphone merk Samsung a20s warna merah dengan imei 1 : 359302102307771, imei 2 : 359303102307779 dalam kondisi masih ada datanya dan tidak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dibuka karena terkunci oleh akun Gmail. kepada Terdakwa dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual kembali 1 (satu) buah handphone merk Asus Zenfone max pro, warna hitam, imei 1 : 35678090227500, imei 2 : 356578090227518 dengan harga sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi HARIYANTO lalu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menjual kembali kepada saksi Yuli Andika 1 (satu) buah handphone merk Samsung a20s warna merah dengan imei 1 : 359302102307771, imei 2 : 359303102307779 dengan harga sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pada hari dan tanggal lupa Terdakwa menjual kembali 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9, warna midnight grey, imei 1: 863883052127441, imei 2: 863883052127458 dengan harga sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan maka sidang di lanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD QOIRUL NUR SAPUTRA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penadahan;
- Bahwa awalnya terjadi Pencurian pada hari pada hari senin tanggal 27 Juni 2022, sekitar pukul 00.30 Wib saksi berada dimasjid pondok pesantren NURUL HUDA termasuk Desa Bogem Rt. 02 Rw. 01 Kec. Kawedanan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekitar pukul 03.00 Wib saksi berada dimasjid pondok pesantren NURUL HUDA termasuk Desa Bogem Rt. 02 Rw. 01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan bersama dengan teman saksi untuk tidur di masjid selanjutnya sebelum tidur saksi meletakkan Handphone di sebelah kanan dari tempat saksi tidur,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar pukul 03.00 Wib saksi terbangun dan sudah mendapati handphone milik saksi yang diletakan di sebelah kanan tempat saksi tidur sudah tidak ada kemudian setelah itu teman teman saksi juga mendapati handphone miliknya juga sudah tidak ada/hilang;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa handphone saksi hilang tersebut kemudian saksi berusaha menghubungi nomor yang ada di handphonenya tetapi sudah tidak aktif/tidak dapat dihubungi;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 9, warna Midnight Grey, IMEI 1 : 863883052127441, IMEI 2 : 863883052127458;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah RIYAN MUSTHOFA, dan ANDRI MUHAMAD FIRDAUS, yang juga tinggalnya jadi satu dimasjid pondok pesantren NURUL HUDA termasuk Desa Bogem Rt. 02 Rw. 01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan; jadi satu dengan saksi;
- Bahwa saksi membelinya dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9, Warna Midnight Grey tersebut yaitu berupa dosbox HP;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat Pernyataan Damai; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi RIYAN MUSTHOFA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan dengan saksi yang menjadi korban pencurian 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 s Warna Merah dengan Imei 1 : 359302102307771, Imei 2 : 359303102307779 milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di dalam Masjid Pondok Pesantren Nurul Huda yang beralamat di Desa Bogem Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa saat kejadian sekitar pukul 00.30 Wib saksi berada dimasjid pondok pesantren NURUL HUDA bersama dengan saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi ANDRI untuk tidur di masjid selanjutnya sebelum

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Mgt



tidur saksi meletakkan Handphone di sebelah kanan dari tempat saksi tidur, kemudian sekitar pukul 03.00 Wib saksi terbangun dan sudah mendapati handphone milik saksi yang diletakkan di sebelah kanan tempat saksi tidur sudah tidak ada kemudian setelah itu saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi ANDRI juga mendapati handphone miliknya juga sudah tidak ada / hilang. Setelah mengetahui bahwa handphone saksi hilang, kemudian saksi berusaha menghubungi nomor yang ada di Handphonenya tetapi sudah tidak aktif/tidak dapat dihubungi;

- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 s Warna Merah dengan Imei 1 : 359302102307771, Imei 2 : 359303102307779 tersebut berupa Kotak Handphone tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa telah mengambil Handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa pada saat handphone milik saksi, saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi ANDRI tersebut hilang saat itu saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi ANDRI sedang tidur dan tidak mengetahui orang yang masuk ke dalam masjid;
- Bahwa pintu depan masjid tersebut tertutup dan tidak terkunci sedangkan pintu sebelah selatan saat itu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi setiap hari tidur dan tinggal di Masjid tersebut dikarenakan saksi sebagai pengurus masjid tersebut;
- Bahwa Masjid Pondok Pesantren Nurul Huda berada dilingkungan pondok pesantren yang dikelilingi pagar dan Masjid tersebut berada di dalam pekarangan dalam lingkungan pondok pesantren Nurul Huda termasuk dalam lingkungan pondok pesantren dan juga terdapat rumah pengasuh pondok pesantren Nurul Huda;
- Bahwa tidak ada barang yang dirusak oleh Terdakwa untuk dapat mengambil handphone milik saksi, MUHAMMAD QOIRUL dan ANDRI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi selaku pemilik 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 s Warna Merah dengan Imei 1 : 359302102307771, Imei 2 : 359303102307779;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Juni 2022, sekitar pukul 00.30 Wib saksi berada di masjid pondok pesantren NURUL HUDA termasuk Desa Bogem Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan bersama dengan saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi RIYAN untuk tidur di masjid selanjutnya sebelum tidur saksi meletakkan Handphone di sebelah kanan dari tempat saksi tidur, kemudian sekitar pukul 03.00 Wib saksi terbangun dan sudah mendapati handphone milik saksi yang diletakan di sebelah kanan tempat saksi tidur sudah tidak ada kemudian setelah itu saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi RIYAN juga mendapati handphone miliknya juga sudah tidak ada/hilang. Setelah mengetahui bahwa handphone saksi hilang tersebut kemudian saksi berusaha menghubungi nomor yang ada di Handphonenya tetapi sudah tidak aktif/ tidak dapat dihubungi;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan terhadap 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 356578090227500, Imei 2 : 356578090227518 tersebut berupa Kotak Handphone tersebut;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 356578090227500, Imei 2 : 356578090227518 milik saksi tersebut di letakkan di dalam masjid di sebelah kanan tempat saksi tidur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa pada saat handphone milik saksi, saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi RIYAN tersebut hilang saat itu saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi RIYAN sedang tidur dan tidak mengetahui orang yang masuk ke dalam masjid;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu depan masjid tersebut tertutup dan tidak terkunci sedangkan pintu sebelah selatan saat itu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi tidak setiap hari tidur di masjid tersebut tetapi kadang-kadang saksi tidur di masjid tersebut dan yang setiap hari tidur dan tinggal di Masjid tersebut adalah saksi RIYAN MUSTHOFA dikarenakan sebagai pengurus masjid tersebut;
- Bahwa Masjid Pondok Pesantren Nurul Huda berada dilingkungan pondok pesantren yang dikelilingi pagar dan Masjid tersebut berada di dalam pekarangan dalam lingkungan pondok pesantren Nurul Huda termasuk dalam lingkungan pondok pesantren dan juga terdapat rumah pengasuh pondok pesantren Nurul Huda;
- Bahwa tidak ada barang yang dirusak oleh Terdakwa untuk dapat mengambil handphone milik saksi, saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi RIYAN;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi selaku pemilik 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 356578090227500, Imei 2 : 356578090227518 serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi YULI ANDIKA SUSILOWATI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Penadahan;
- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A20 s Warna Merah dengan IMEI1 : 359302102307771, IMEI2 : 359303102307779 dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Counter NACOE CELL;
- Bahwa pemilik Counter NACOE CELL adalah Terdakwa yang berdomisili Jl. Jogorogo-Ngawi (Utara pasar Jogorogo, Kabupaten Ngawi);
- Bahwa pada saat saksi membeli Handphone tersebut tidak ada kelengkapan Handphone hanya chargernya saja;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A20 s Warna Merah yang di jual Terdakwa kepada saksi dengan harga Rp, 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah hasil dari kejahatan dan selanjutnya handphone tersebut telah saksi serahkan kepada petugas kepolisian resort Magetan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi ALVIAN PRIMA MARDA ARROFI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penadahan;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Magetan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pohjenggel Rt.04 Rw.01 Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi menindaklanjuti laporan kehilangan Handphone di Masjid Pondok Pesantren Nurul Huda, selain itu saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Honda Vario warna pink (distiker gelap) tahun 2009 dengan Nopol AE 2876 LT Noka : MH1JF1259K676681 Nosin : JF1E1680657 milik Terdakwa, 1 (satu) buah STNK Handphone Honda Vario warna pink (distiker gelap) tahun 2009 dengan Nopol AE 2876 LT Noka : MH1JF1259K676681 Nosin : JF1E1680657 dan 1 (satu) buah kunci kontak Handphone Honda vario, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polres magetan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan pencurian Handphone di Masjid Pondok Pesantren Nurul Huda Ds Bogem Kab. Magetan, kemudian saksi bersama dengan anggota polres magetan lainnya melakukan penyelidikan dengan cara mentracking keberadaan Handphone yang hilang sesuai dengan laporan dan didapatkan lokasi bahwa salah satu Handphone yang hilang berada di wilayah Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Anggota Polres Magetan lainnya mendatangi lokasi Handphone tersebut dimana saksi berhasil

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Muh Buchory, lalu saksi melakukan pengembangan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi HARIYANTO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penadahan;
- Bahwa awalnya sekitar tanggal 05 agustus 2022 saksi datang ke counter Handphone 'NACOE CELL yang terletak di Jl. Jogorogo-Ngawi (utara pasar Jogorogo) desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk menservice HP milik saksi yang rusak kemudian saksi bertemu dengan pemilik Counter Handphone tersebut dan menanyakan apakah ada Handphone yang dijual dan selanjutnya saksi di tawari 1 (satu) merek asus Zenfone Max Pro Warna hitam, IMEI1 : 366578090227500, IMEI2 : 356578090227518 dengan harga Rp. 900 000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi tawar dan sepakat harga sebesar Rp.800 000- (delapan ratus ribu rupiah) dan akhirnya saksi membeli HP tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 24 September 2022 saksi diberitahu oleh temannya bahwa handphone yang saksi beli tersebut ternyata adalah handphone hasil dari kejahatan (pencurian) dan selanjutnya saksi membawa handphone saksi tersebut ke Polres Magetan untuk saksi serahkan ke petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro, Warna hitam, IMEI1 : 356578090227500, IMEI2 : 356578090227518 dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Counter saksi SUNARNO;
- Bahwa pada saat saksi membeli Handphone tersebut tidak ada kelengkapan Handphone hanya chargernya saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro, Warna hitam, IMEI1 : 356578090227500, IMEI2 : 356578090227518 saksi jual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) adalah hasil dari kejahatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi MUHAMMAD BUCHORY Alias MAMAD, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penadahan;
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dalam Masjid Pondok Pesantren Nurul Huda yang beralamat di Desa Bogem Rt. 02 Rw. 01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan berawal pada hari minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 Wib bahwa saksi yang bekerja sebagai tukang Ojek di dekat RM DUTA 3 di Kab. Ngawi mendapatkan seorang penumpang yang minta diantarkan ke daerah Masopati Kab. Magetan, selanjutnya Terdakwa mengantarkan penumpang tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Handphone Honda Vario warna pink (distiker gelap) tahun 2009 dengan Nopol AE 2876 LT Noka : MH1JF1259K676681 Nosin : JF1E1680657 milik Terdakwa dan sesampainya di daerah Maospati ternyata penumpang tersebut meminta saksi untuk mengantarkan ke daerah Soco Kec. Bendo Kab. Magetan lalu saksi menuruti kemauan dari penumpang tersebut dan pada saat sampai di daerah Soco Kec. Bendo Kab. Magetan penumpang tersebut meminta Terdakwa berhenti untuk buang air kecil, kemudian penumpang tersebut mencari tempat untuk buang air kecil sementara saksi menunggu diatas Handphone milik saksi, setelah sekian lama menunggu ternyata penumpang tersebut tidak muncul dan kembali sehingga saksi memutuskan untuk pulang ke rumah dengan melintasi jalan menuju ke arah Kota Magetan tapi pada saat perjalanan saksi merasa mengantuk sehingga berhenti di Masjid Pondok Pesantren Nurul Huda yang beralamat di Desa Bogem Rt. 02 Rw. 01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan untuk beristirahat, kemudian Terdakwa memasuki masjid Pondok Pesantren tersebut yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Huda yang dikelilingi pagar,
- Bahwa saksi kemudian masuk ke dalam masjid dengan tujuan untuk beristirahat dan pada saat di dalam masjid Terdakwa melihat sudah saksi korban yang beristirahat di dalam masjid pondok pesantren

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yaitu saksi RIYAN MUSTHOFA, saksi MUHAMMAD QOIRUL NUR SAPUTRA dan saksi ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS dan melihat Handphone milik saksi RIYAN, saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi ANDRI MUHAMMAD yang berada disamping kanan dari masing-masing saksi beristirahat, lalu saksi mencari tempat untuk beristirahat tapi karena saksi banyak pikiran dikarenakan hutang, timbul niat untuk mengambil Handphone milik saksi RIYAN MUSTHOFA, saksi MUHAMMAD QOIRUL NUR SAPUTRA dan saksi ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS selanjutnya saksi mendekati saksi RIYAN MUSTHOFA dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 s Warna Merah dengan Imei 1 : 359302102307771, Imei 2 : 359303102307779 dengan cara menggunakan tangan kanan saksi dan memasukkan ke saku celana, selanjutnya dengan cara yang sama saksi mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 Warna Midnight Grey dengan nomor Imei 1 : 863883052127441, Imei 2 : 863883052127458 milik saksi MUHAMMAD QOIRUL NUR SAPUTRA dan 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 356578090227500, Imei 2 : 356578090227518 milik saksi ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS, setelah berhasil mengambil Handphone milik saksi RIYAN, saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi ANDRI MUHAMMAD saksi keluar dari dalam masjid pondok pesantren dan pergi meninggalkan lingkungan pondok pesantren Nurul Huda tersebut untuk pulang ke rumah dan mematikan handphone semuanya;

- Bahwa masih pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 Wib saksi menjual 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 Warna Midnight Grey dengan nomor Imei 1 : 863883052127441, Imei 2 : 863883052127458 milik saksi MUHAMMAD QOIRUL NUR SAPUTRA dan 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 356578090227500, Imei 2 : 356578090227518 milik saksi ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS di Counter NACOE CELL milik Terdakwa di daerah Jogorogo Kab. Ngawi dengan rincian harga untuk 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 Warna Midnight Grey dengan nomor Imei 1 : 863883052127441, Imei 2 : 863883052127458 milik saksi MUHAMMAD QOIRUL NUR SAPUTRA seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 356578090227500, Imei 2 : 356578090227518



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sementara 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 s Warna Merah dengan Imei 1 : 359302102307771, Imei 2 : 359303102307779 milik saksi RIYAN MUSTHOFA saksi menjual juga di tempat yang sama pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2022 seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Pohjenggel Rt.04 Rw.01 Desa Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi Anggota Polres Magetan diantaranya saksi ALVIAN PRIMA bersama anggota Polres Magetan lainnya mengamankan saksi bersama anggota Polres Magetan lainnya juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Honda Vario warna pink (distiker gelap) tahun 2009 dengan Nopol AE 2876 LT Noka : MH1JF1259K676681 Nosin : JF1E1680657 milik Terdakwa, 1 (satu) buah STNK Handphone Honda Vario warna pink (distiker gelap) tahun 2009 dengan Nopol AE 2876 LT Noka : MH1JF1259K676681 Nosin : JF1E1680657 dan 1 (satu) buah kunci kontak Handphone Honda vario, kemudian saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Magetan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut telah habis digunakan saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, sehubungan dengan masalah pembelian Handphone curian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tidak pidana pencurian yang dilakukan oleh MUHAMMAD BUCHORY alias MAMAD pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di dalam Masjid Pondok Pesantren Nurul Huda yang beralamat di Desa Bogem Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui terkait pencurian yang dilakukan oleh MUHAMMAD BUCHORY alias MAMAD tetapi saat ini Terdakwa mengetahui bahwa MUHAMMAD BUCHORY alias MAMAD telah melakukan pencurian di Kabupaten Magetan dan berhasil mendapatkan Handphone dan selanjutnya Handphone hasil pencurian tersebut dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone dari MUHAMMAD BUCHORY alias MAMAD pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Counter “ NACOE CELL” milik Terdakwa yang terletak di Jl. Jogorogo Ngawi (utara pasar Jogorogo) Ds. Jogorogo kec. Jogorogo Kab. Ngawi dengan rincian harga sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 Warna Midnight Grey dengan nomor Imei 1 : 863883052127441, Imei 2 : 863883052127458 seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 356578090227500, Imei 2 : 356578090227518 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 s Warna Merah dengan Imei 1 : 359302102307771, Imei 2 : 359303102307779 Terdakwa membeli dari Muhammad Buchory sekitar bulan Juli 2022 seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Muhammad Buchory menjual ke 3 (tiga) handphone tersebut kepada Terdakwa dalam kondisi second/bekas dan tidak ada kelengkapan lainnya seperti kotak HP, Carger dan buku panduan;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9, Warna Midnight Grey dan 1 (satu) unit Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro, Warna hitam sudah dalam keadaan kosong sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A20 s Warna Merah masih ada datanya dan tidak bisa dibuka karena terkunci oleh akun Gmail.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A20 s Warna Merah tersebut selanjutnya oleh Terdakwa di “FLASH” atau di instal ulang;
- Bahwa 3 (tiga) handphone tersebut di jual oleh Terdakwa dengan rincian
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A20 s Warna Merah dengan IMEI1: 359302102307771, IMEI2 : 359303102307779 Terdakwa jual dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada saksi YULI ANDIKA.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9, Warna Midnight Grey, IMEI1 : 863883052127441, IMEI2 : 863883052127458 Terdakwa jual dengan harga Rp. 800.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada orang tidak kenal.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro, Warna hitam, IMEI1 : 356578090227500, IMEI2 : 356578090227518 Terdakwa jual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada HARIYANTO;
 - Bahwa setiap kali Terdakwa menjual barang/pulsa selalu di catat pada buku milik Terdakwa tetapi hanya harga, jenis dan tanggal penjualan dan tidak ada catatan terkait identitas pembeli;
 - Bahwa Terdakwa sempat menanyakan asal usul 3 (tiga) unit handphone kepada Muhammad Buchory dan dijawab oleh Terdakwa bahwa handphone tersebut di dapat dari membeli dari orang;
 - Bahwa sebenarnya Terdakwa menaruh curiga pada Muhammad Buchory karena handphone tersebut tidak dilengkapi kotak HP dan ada salah satu handphone yang masih terkunci oleh akun Gmailnya.
 - Bahwa Terdakwa tetap membeli ke 3 (tiga) handphone dari Terdakwa karena saat itu harga yang ditawarkan termasuk harga yang murah maka Terdakwa bersedia membelinya;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan di perlihatkan barang bukti berupa

1. 1 (satu) unit buah handphone merk Asus Zenfone Max Pro, warna hitam, IMEI 1 : 35678090227500, IMEI 2:356578090227518;
2. 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi Note 9, warna Midnight Grey, IMEI 1 : 863883052127441, IMEI 2 : 863883052127458;
3. 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung A20S warna merah dengan IMEI 1 : 359302102307771, IMEI 2: 359303102307779;
4. 1 (satu) buah kotak handphone merk Asus Zenfone Max Pro, warna hitam, IMEI 1: 35678090227500, IMEI 2 : 356578090227518;
5. 1 (satu) unit handphone MERK Samsung A20S warna merah dengan IMEI 1 : 359302102307771, IMEI 2 : 359303102307779;
6. 1 (satu) buku warna biru merk Pepperline.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatangani;
- Bahwa awalnya terjadi tidak pidana pencurian 3 (tiga) buah handphone yang dilakukan oleh MUHAMMAD BUCHORY alias MAMAD pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di dalam Masjid Pondok Pesantren Nurul Huda yang beralamat di Desa Bogem Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan milik saksi RIYAN MUSTHOFA, saksi MUHAMMAD QOIRUL NUR SAPUTRA dan saksi ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS;
- Bahwa saat kejadian saksi RIYAN MUSTHOFA, saksi MUHAMMAD QOIRUL NUR SAPUTRA dan saksi ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS sedang tidur dan Handphone tersebut di letakkan di samping tidunya;
- Bahwa hasil pencurian tersebut dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone dari MUHAMMAD BUCHORY alias MAMAD pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Counter “ NACOE CELL” milik Terdakwa yang terletak di Jl. Jogorogo Ngawi (utara pasar Jogorogo) Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi dengan rincian harga sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 Warna Midnight Grey dengan nomor Imei 1 : 863883052127441, Imei 2 : 863883052127458 seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 356578090227500, Imei 2 : 356578090227518 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 s Warna Merah dengan Imei 1 : 359302102307771, Imei 2 : 359303102307779 Terdakwa membeli dari Muhammad Buchory sekitar bulan Juli 2022 seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Muhammad Buchory menjual ke 3 (tiga) handphone tersebut kepada Terdakwa dalam kondisi second/bekas dan tidak ada kelengkapan lainnya seperti kotak HP, Charger dan buku panduan;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9, Warna Midnight Grey dan 1 (satu) unit Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro, Warna hitam

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dalam keadaan kosong sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A20 s Warna Merah masih ada datanya dan tidak bisa dibuka karena terkunci oleh akun Gmail.

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A20 s Warna Merah tersebut selanjutnya oleh Terdakwa di "FLASH" atau di instal ulang;
- Bahwa 3 (tiga) handphone tersebut di jual oleh Terdakwa dengan rincian :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A20 s Warna Merah, IMEI1 : 359302102307771, IMEI2 : 359303102307779 di jual dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada YULI ANDIKA,
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9, Warna Midnight Grey, IMEI1 : 863883052127441, IMEI2 : 863883052127458 Terdakwa jual dengan harga Rp. 800.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada orang tidak kenal;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro, Warna hitam, IMEI1 : 356578090227500, IMEI2 : 356578090227518 Terdakwa jual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada HARIYANTO;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menjual barang/pulsa selalu di catat pada buku milik Terdakwa tetapi hanya harga, jenis dan tanggal penjualan dan tidak ada catatan terkait identitas pembeli;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan asal usul 3 (tiga) unit handphone kepada Muhammad Buchory dan dijawab oleh Terdakwa bahwa handphone tersebut di dapat dari membeli dari orang;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa menaruh curiga pada Muhammad Buchory karena handphone tersebut tidak dilengkapi kotak HP dan ada salah satu handphone yang masih terkunci oleh akun Gmailnya;
- Bahwa Terdakwa tetap membeli ke 3 (tiga) handphone dari Terdakwa karena saat itu harga yang ditawarkan termasuk harga yang murah maka Terdakwa bersedia membelinya;
- Bahwa sudah terjadi perdamaian antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP yang mengandung Unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "*HIJ*" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Sunarno Alias Nako Bin Supardi** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak



melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **Sunarno Alias Nako Bin Supardi**, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Sunarno Alias Nako Bin Supardi** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi**;

2. Unsur Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang” :

Menimbang, bahwa unsur ini pada hakekatnya bersifat alternatif sehingga 1 (satu) saja perbuatan terbukti maka terbukti pula unsur ini pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terungkap di persidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, Bahwa awalnya terjadi Pencurian 3 (tiga) buah handphone yang dilakukan oleh MUHAMMAD BUCHORY alias MAMAD pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di dalam Masjid Pondok Pesantren Nurul Huda yang beralamat di Desa Bogem Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan milik RIYAN MUSTHOFA, MUHAMMAD QOIRUL NUR SAPUTRA dan ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS;

Menimbang, bahwa hasil pencurian tersebut dijual kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Counter “ NACOE CELL” milik Terdakwa yang terletak di Jl. Jogorogo Ngawi (utara pasar Jogorogo) Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi dengan rincian harga sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 Warna Midnight Grey dengan nomor Imei 1 : 863883052127441, Imei 2 : 863883052127458 seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).



- 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 356578090227500, Imei 2 : 356578090227518 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 s Warna Merah dengan Imei 1 : 359302102307771, Imei 2 : 359303102307779 Terdakwa membeli dari Muhammad Buchory sekitar bulan Juli 2022 seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Muhammad Buchory menjual ke 3 (tiga) handphone tersebut kepada Terdakwa dalam kondisi second/bekas dan tidak ada kelengkapan lainnya seperti kotak HP, Charger dan buku panduan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, para korban mengalami kerugian MUHAMMAD QOIRUL NUR SAPUTRA Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), RIYAN MUSTHOFA Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur “Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut diatas dan keterangan Terdakwa serta dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, di mana Terdakwa membeli 3 (tiga) unit Handphone tersebut dari Muhammad Buchory tanpa di sertai kelengkapan lainnya seperti kotak Handphone, Charger dan buku panduan, dan ternyata di ketahui bahwa Handphone tersebut berasal dari hasil pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan” telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pemidanaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sudah mengganti kerugian yang di alami para korban;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti dan Terdakwa patut dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan serta untuk menjamin kepastian hukum maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit buah handphone merk Asus Zenfone Max Pro, warna hitam, IMEI 1 : 35678090227500, IMEI 2 : 356578090227518;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Asus Zenfone Max Pro, warna hitam, IMEI 1 : 35678090227500, IMEI 2 : 356578090227518;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi Note 9, warna Midnight Grey, IMEI 1 : 863883052127441, IMEI 2 : 863883052127458;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung A20S warna merah dengan IMEI 1 : 359302102307771, IMEI 2 : 359303102307779;
- 1 (satu) unit handphone MERK Samsung A20S warna merah dengan IMEI 1 : 359302102307771, IMEI 2 : 359303102307779;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih di digunakan dalam perkara yang lain yaitu atas nama Muhammad Buchory Alias Mamad, maka statusnya di digunakan dalam perkara yang lain atas nama Muhammad Buchory Alias Mamad;

- 1 (satu) buku warna biru merk Pepperline.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka statusnya akan di musnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 08 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Sunarno Alias Nako Bin Supardi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit buah handphone merk Asus Zenfone Max Pro, warna hitam, IMEI 1 : 35678090227500, IMEI 2 : 356578090227518;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Asus Zenfone Max Pro, warna hitam, IMEI 1: 35678090227500, IMEI 2 : 356578090227518;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi Note 9, warna Midnight Grey, IMEI 1 : 863883052127441, IMEI 2 : 863883052127458;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung A20S warna merah dengan IMEI 1 : 359302102307771, IMEI 2 : 359303102307779;
 - 1 (satu) unit handphone MERK Samsung A20S warna merah dengan IMEI 1 : 359302102307771, IMEI 2 : 359303102307779;

Di digunakan dalam perkara yang lain atas nama Muhammad Buchory Alias Mamad;

- 1 (satu) buku warna biru merk Pepperline.

Di musnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Selasa**, tanggal **07 Pebruari 2023**, oleh **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.** dan **Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **08 Pebruari 2023** oleh Hakim

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tjatur Windarnanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Julang Ramadan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Ttd.

**Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.
M.H.**

Ttd.

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tjatur Windarnanto, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Emmy Haryono Saputro, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)